## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang ada penulis titik beratkan sesuai dengan pokok bahasan yaitu Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Yang Meninggal Dunia Atas Peralihan Protokol Notaris, maka kesimpulannya adalah:

1. Kewenangan Notaris yaitu membuat sebuah Akta otentik. Kewenangan secara atributif yang diberikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut yang menjadikan Notaris dapat membuat sebuah Akta otentik. Salah satu kewajiban Notaris tersebut adalah menjaga agar sebuah minuta akta tersebut tidak rusak bahkan hilang. Minuta akta tersebut merupakan salah satu bagian dari protokol Notaris. Protokol ini nantinya yang akan dijaga, serta akan diserahkan kepada MPD apabila seorang Notaris meninggal dunia. Pemberitahuan perihal Notaris yang meninggal dunia serta penyerahan protokol Notaris tersebut, tidak lepas dari peran ahli waris. Ahli waris dalam proses pemberitahuan dan penyerahan protokol memiliki tanggung jawab besar karena telah diatur dalam UUJN-P dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014. Prosedur pengalohan protokol Notaris tersebut adalah dengan dilaporkannya seorang Notaris yang meninggal dunia kepada MPD, selanjutnya MPD mengusulkan SK Pemberhentian Notaris kepada MPP, dalam rentang waktu penertbitan SK

tersebut, MPD secara atribusi mengangkat Pejabat Sementara Notaris yang nantinya diemban oleh karyawan Notaris selama 30 (tiga puluh ) hari setelah pemberitahuan Notaris minggal dunia. Setelah SK pemberhentian Notaris meninggal dunia diterima kembali oleh MPD, selanjutnya MPD membuat berita acara penyerahan protokol Notaris kepada Notaris Pemegang Protokol yang disulkan oleh ahli waris ataupun karyawan Notaris yang bersangkutan.

Setelah meninggalnya seorang Notaris, maka seluruh protokol Notaris dilimpahkan kepada Notaris pemegang protokol. kekhawatiran akan tidak diterimanya protokol Notaris tersebut walaupun Notaris pemegang protokol telah ditunjuk oleh MPD dapat terjadi. Hal tersebut dapat dikarenakan protokol Notaris tersebut bermasalah, hilang, atau Notaris menolak karena tidak memiliki tempat untuk menyimpanya. Maka dibutuhkan Pejabat Sementara Notaris untuk menyelesaikan setidaknya permasalahan yang dikhawatirkan tersebut serta mengisi kekosongan hukum agara dapat memberikan kepastian hukum oleh para pihak didalam suatu Akta tersebut. Namun dalam praktiknya pengangkatan Pejabat Sementara Notaris tidak dilakukan dikarenakan proses pemberkasan telah dilakukan oleh karyawn Notaris. Ahli waris yang nantinya menyerahkan protokol Notaris juga telah memberikan kepercyaan kepada karyawan Notaris. Sehingga pengangkatan pejabat sementara Notaris tidak menjadi sebuah keharusan karena segala kepengurusan terhadap protokol Notaris telah dilakukan oleh karyawan Notaris.

## B. Saran

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban, maka Majelis Pengawas Daerah harus berperan aktif dalam menyikapi persoalan Notaris yang meninggal dunia, baik terhadap informasi ahli waris, pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dan juga penunjukan Notaris yang akan menjadi pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia.

UNIVERSITAS ANDALAS

- 2. Kepada MPD, agar dapat lebih mensosialisasikan bagaimana peran ahli waris kepada Notaris perihal bagaimana tindak lanjut ahli waris apabila seorang Notaris nantinya meninggal dunia. MPD dapat melakukan sebuah kegiatan seperti penyuluhan atau seminar yang berhubungan terhadap protokol Notaris agar Notaris dapat mengedukasi dengan baik ahli waris nya apabila hal tersebut terjadi.
- 3. Peraturan perundang-undangan yang telah menjadi dasar hukum pengaturan jabatan Notaris harus lebih rinci dalam mengatur tentang pemberhentian seorang Notaris khusus nya Notaris yang berhenti dikarenakan meninggal dunia, seperti terhadap pengaturan sanksi ahli waris yang tidak meberitahukan berita kematian Notaris, MPD yang tidak secara aktif untuk melaksanakan prosedur pengangkatan Pejabat

Sementara Notaris yang menggantikan sementara Notaris yang meninggal dunia, dan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjaga protokol Notaris dengan baik sehingga dapat merugikan pihak-pihak terkait sebuah Akta

4. MPD dan Ikatan Notaris Indonesia diharapkan dapat mengusulkan pembuatan peraturan terhadap kewajiban yang akan dilakukan baik oleh ahli waris maupun karyawan Notaris terhadap pemberkaan protokol Notaris yang telah meninggal dunia serta perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris apabila didapati pada saat proses pemberkasan ada Akta yang hilang.

BANGSA